PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGALIHAN STATUS TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA KEPADA PIHAK KORPORASI[1]

Oleh:
Frans Yosefa Nadeak[2]
Ronny A. Maramis[3]
Dientje Rumimpunu[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta mengkaji prosedur dan penyelesaian pengalihan status tanah ulayat masyarakat adat Batak Toba kepada pihak korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pengakuan hak ulayat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 masih bersifat bersyarat dan konstitutif, sehingga rentan disubordinasikan oleh Hak Menguasai Negara ketika berhadapan dengan regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengoreksi ketidakselarasan tersebut, namun pelaksanaannya tetap terhambat prasyarat produk hukum daerah sehingga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 belum sepenuhnya menghadirkan kepastian hukum. 2. Prosedur pengalihan tanah ulayat masyarakat adat Batak Toba kepada PT Toba Pulp Lestari memperlihatkan pengabaian prinsip Free, Prior and Informed Consent serta lemahnya posisi tawar masyarakat adat di hadapan legalitas formal izin konsesi korporasi, sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan cenderung berpihak pada bukti formal dan mengesampingkan penguasaan fisik historis masyarakat adat.

Kata Kunci: *tanah ulayat, perlindungan hukum, masyarakat hukum adat, korporasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah bukan sekadar faktor produksi. Bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang hidup dari sektor agraris, tanah adalah ruang hidup yang menopang keberlangsungan sosial sekaligus wadah nilai budaya yang diwariskan lintas generasi. Potensi lahan pertanian nasional tercatat mencapai 94 juta hektare, terdiri dari 25,4 juta hektare lahan basah dan 68,6 juta hektare lahan kering, sementara kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian memperlihatkan bahwa tekanan kebutuhan lahan untuk kepentingan nonpertanian terus meningkat dan mengancam keberlanjutan fungsi tanah bagi masyarakat adat yang menjadikannya basis identitas budaya.[5]

Cara pandang masyarakat hukum adat terhadap tanah berbeda jauh dari konsep kepemilikan individual dalam tradisi hukum Barat. Tanah ulayat dikuasai secara kolektif oleh persekutuan adat dan dikelola menurut norma yang hidup dalam komunitas tersebut, bukan berdasarkan sertifikat perorangan. Fungsinya melampaui aspek ekonomi karena mengikat silsilah marga secara turun-temurun, sehingga perubahan status penguasaannya oleh pihak luar, termasuk korporasi, berpotensi mengoyak struktur sosial masyarakat adat itu sendiri.[6]

Konstitusi sesungguhnya memberi tempat bagi eksistensi masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan.[7] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengulangi pola pembatasan serupa, mengakui hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.[8] Pengakuan yang digantungkan pada syarat semacam itulah yang membuka celah bagi Undang-Undang Nomor 41

[1]Artikel Skripsi
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM 220711010397
[3]Dosen Pembimbing I, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
[4]Dosen Pembimbing II, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
[5]A. Hidayat, "Sumberdaya Lahan Indonesia: Potensi, Permasalahan, dan Strategi Pemanfaatan," Jurnal Sumberdaya Lahan 3, no. 2 (2009): hlm. 79.
[6]Yunita Adinda Wulandari dan Sri Wahyu Handayani, "Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 5 (2025): hlm. 6659.
[7]Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
[8]Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3.

Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk memasukkan hutan adat ke dalam kategori hutan negara, sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara.[9]

Koreksi yudisial itu belum otomatis menuntaskan persoalan di lapangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 mensyaratkan penetapan subjek hukum adat melalui keputusan kepala daerah,[10] sedangkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 mengatur tata cara pendaftaran tanah ulayat komunal.[11] Kedua regulasi tersebut tetap bertumpu pada produk hukum daerah sebagai prasyarat, sehingga pengakuan hak ulayat berjalan lambat ketika berhadapan dengan ekspansi korporasi yang telah mengantongi izin konsesi dari pemerintah pusat lebih dulu.

Konflik agraria antara masyarakat adat Batak Toba dengan PT Toba Pulp Lestari di kawasan Danau Toba menjadi contoh nyata kesenjangan tersebut. Komunitas adat Pandumaan-Sipituhuta dan Sihaporas mengklaim sebagian areal konsesi perusahaan sebagai tanah ulayat yang mereka kelola turun-temurun, termasuk kawasan Hutan Adat Tombak Haminjon yang menjadi sumber penghidupan dari tanaman kemenyan.[12] Pemerintah baru mengakui hutan adat seluas 5.172 hektare tersebut pada akhir tahun 2016, empat tahun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terbit, dan pengakuan itu ditempuh melalui perjuangan sosial yang panjang serta melelahkan.[13]

Kajian hukum terdahulu mengenai hak ulayat umumnya berhenti pada pembahasan kepastian hukum secara umum atau sebatas pengakuan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Penelitian yang secara spesifik menelaah sinkronisasi UUPA dengan regulasi sektoral sekaligus prosedur pengalihan tanah ulayat kepada korporasi dalam konteks masyarakat adat Batak Toba masih terbatas jumlahnya. Kekosongan itu mendorong penelitian ini untuk membedah dua persoalan sekaligus: sejauh mana harmoni pengaturan UUPA memberi perlindungan terhadap hak ulayat, dan bagaimana prosedur pengalihan hak tersebut berjalan dalam praktik penyelesaian sengketa di Kabupaten Toba.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat?
2. Bagaimana prosedur serta penyelesaian pengalihan hak tanah ulayat masyarakat adat Batak Toba kepada pihak korporasi guna mewujudkan kepastian hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), khususnya konflik pengalihan tanah ulayat masyarakat adat Batak Toba dengan PT Toba Pulp Lestari. Bahan hukum yang terkumpul dari sumber primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik simpulan dari premis umum peraturan perundang-undangan menuju jawaban khusus atas rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Kitab Dua norma konstitusional yang saling menegasikan menjadi titik pangkal persoalan hak ulayat dalam sistem agraria Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, tetapi pengakuan tersebut dibatasi klausula bersyarat: sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip negara kesatuan. Pembatasan itu kerap berbenturan dengan Pasal 33 ayat (3) yang menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam di bawah penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketika Hak Menguasai Negara ditafsirkan terlampau luas hingga

[9]Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 6 (sebelum koreksi yudisial); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

[10]Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2.

[11]Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 4.

[12]Alfian, dkk., "Masyarakat Adat dan Toba Pulp Lestari: Pemetaan Aktor dan Analisis Konflik Agraria," Aceh Anthropological Journal 9, no. 1 (2025): hlm. 45.

[13]Victor Mambor, "Pemetaan Wilayah Adat Terus Berjalan, Dukungan Pemerintah Daerah Dinanti," Jubi.id, 15 Maret 2024.

menyerupai kepemilikan mutlak, hak ulayat berubah menjadi objek yang mudah disisihkan demi proyek pembangunan.[14]

Persoalan konstitusional itu mengalir ke aturan turunannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UUPA mengklaim dibangun di atas hukum adat yang bercorak komunalistik religius, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umumnya. Namun Pasal 3 UUPA mengulangi pola pembatasan bersyarat yang sama dengan konstitusi, dan yang lebih krusial, Pasal 16 UUPA tidak mencantumkan hak ulayat sebagai salah satu jenis hak atas tanah yang diakui secara limitatif. Kekosongan pengaturan ini memaksa tanah ulayat dikonversi menjadi hak milik perorangan atau justru dikategorikan sebagai tanah negara bebas begitu bersinggungan dengan program sertifikasi tanah nasional.[15]

Ketidakselarasan itu memuncak saat UUPA berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebelum ada koreksi yudisial, undang-undang tersebut mendefinisikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, mengikuti doktrin domein verklaring warisan hukum kolonial yang menempatkan seluruh tanah tak bersertifikat di bawah klaim negara. Otoritas publik yang dimiliki persekutuan adat atas wilayahnya lumpuh oleh klaim sepihak kementerian sektoral yang berwenang menerbitkan konsesi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 mengoreksi disharmoni ini dengan menegaskan bahwa hutan adat berdiri sejajar dengan hutan negara dan hutan hak, bukan bagian darinya. Putusan tersebut tetap menyisakan hambatan karena mempertahankan syarat penetapan eksistensi masyarakat hukum adat melalui produk hukum daerah terlebih dahulu.[16]

Kerangka teori perlindungan hukum membantu menjelaskan mengapa disharmoni ini terus berulang. Satjipto Rahardjo mengajukan gagasan hukum progresif yang menempatkan hukum untuk melayani manusia, bukan sebaliknya, sehingga penegak hukum dituntut berani menembus kekakuan teks demi melindungi kelompok rentan seperti masyarakat adat.[17] Pada tataran konsep hak itu sendiri, Cornelis van Vollenhoven memperkenalkan istilah beschikkingsrecht untuk menggambarkan wewenang penuh persekutuan adat atas wilayahnya, termasuk larangan bagi pihak luar memanfaatkan tanah tanpa izin dan larangan mengasingkan tanah adat secara permanen kepada siapa pun. Konsep ini menunjukkan bahwa relasi masyarakat adat dengan tanah ulayatnya bersifat komunal dan tidak sebanding dengan hak milik individual dalam tradisi hukum Barat.[18]

Boedi Harsono menambahkan bahwa hak ulayat memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi keperdataan berupa hak kepunyaan bersama dan dimensi publik berupa kewenangan kepala adat mengatur penguasaan serta pembagian tanah.[19] Maria S.W. Sumardjono mengkritik keras kecenderungan regulasi teknis menyamakan hak ulayat dengan hak komunal, sebab penyamaan ini mereduksi hak publik ulayat menjadi hak keperdataan kolektif yang bisa disertifikatkan dan dialihkan. Kekeliruan konseptual itu tampak jelas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024, yang meski berniat memberi kepastian administrasi, tetap membuka celah individualisasi tanah adat demi mendukung pasar tanah yang marketable.[20]

Kasus konflik masyarakat adat Batak Toba dengan PT Toba Pulp Lestari mengonfirmasi kesenjangan antara law in books dan law in action. Negara secara normatif mengklaim menghormati hak ulayat melalui konstitusi dan undang-undang sektoral, namun realitas di kawasan Danau Toba memperlihatkan hal sebaliknya: wilayah adat yang belum terdaftar rentan diklaim sebagai tanah negara bebas dan diberikan izin konsesi tanpa persetujuan masyarakat setempat. Studi mengenai konflik ini menunjukkan bahwa lemahnya pengakuan administratif menjadi akar mengapa wilayah adat mudah dicaplok untuk kepentingan industri berskala besar.[21]

[14]Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3); bandingkan Pasal 18B ayat (2).

[15]Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Penjelasan Umum dan Pasal 16.

[16]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

[17]Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 152.

[18]Julius Sembiring, Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat (Yogyakarta: STPN Press, 2018), hlm. 34.

[19]Urip Santoso, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 98.

[20]Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 176.

[21]Agustin Adisaputra Simamora, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat

Selama pengakuan hak ulayat masih menganut pola konstitutif yang menunggu produk hukum daerah, hak konstitusional masyarakat adat untuk mempertahankan ruang hidupnya tetap berada dalam posisi genting. Memaksa tanah ulayat yang berdimensi publik untuk didaftarkan sebagai hak keperdataan komunal atau perorangan berisiko mempercepat individualisasi tanah adat dan melemahkan kontrol kolektif pemuka adat. Harmonisasi antara UUPA dengan regulasi sektoral kehutanan, pertambangan, dan investasi menjadi kebutuhan mendesak, disertai perubahan paradigma pengakuan dari konstitutif menjadi deklaratif agar hak ulayat tidak terus bergantung pada kehendak politik pemerintah daerah.

B. Prosedur Serta Penyelesaian Pengalihan Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Batak Toba Kepada Pihak Korporasi Guna Mewujudkan Kepastian Hukum

Urgensi Prosedur pengalihan tanah ulayat Batak Toba kepada korporasi berakar dari kaburnya batas antara kewenangan publik persekutuan adat dan kedaulatan ekonomi negara yang diwujudkan melalui Hak Menguasai Negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, sebuah amanat yang seharusnya diartikan sebagai kewajiban melindungi hak rakyat, termasuk hak masyarakat adat.[22] Dalam praktiknya, negara justru mereduksi hak ulayat menjadi tanah negara bebas begitu menerbitkan izin konsesi kehutanan atau perkebunan, tanpa lebih dulu mengklarifikasi status kepemilikan tanah yang dimohonkan.

Perlakuan setara pada setiap tahapan prosedural menjadi tuntutan utama perlindungan hukum yang layak bagi masyarakat adat, bukan sekadar menempatkan mereka sebagai objek pasif kebijakan tata ruang. Keadilan prosedural sulit tercapai selama pengakuan masyarakat hukum adat masih diperlakukan sebagai syarat konstitutif yang membebani, karena hak yang lahir dari sejarah sosial justru digantungkan pada birokrasi daerah. Kesenjangan kepastian hukum pun terbentuk: pemodal yang memegang sertifikat konsesi menikmati jaminan hukum penuh, sedangkan masyarakat adat yang mempertahankan ruang hidupnya harus berjuang membuktikan eksistensinya sendiri.

Ketegangan norma antara hukum adat dan hukum positif nasional memperparah persoalan prosedural ini. Hukum adat Batak Toba memandang tanah ulayat sebagai kesatuan sosiologis-religius yang terikat pada silsilah marga dan dilarang dialihkan permanen kepada pihak luar melalui mekanisme pasar. Hukum pertanahan nasional justru menyediakan jalur prosedural yang memudahkan pelepasan tanah adat demi kelancaran investasi. Prinsip Free, Prior and Informed Consent yang seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum pengalihan status tanah adat kerap direduksi menjadi formalitas tanda tangan dokumen sosialisasi sepihak, tanpa musyawarah substansial dengan pemangku adat.[23]

Kronologi sengketa PT Toba Pulp Lestari dengan masyarakat adat Batak Toba menggambarkan asimetri legalitas yang mencolok. Perusahaan memegang dokumen perizinan resmi dari kementerian kehutanan, sementara masyarakat adat hanya bersandar pada penguasaan fisik historis dan hukum lisan yang tidak tercatat dalam administrasi pertanahan modern. Ketimpangan basis legalitas ini memicu benturan berkepanjangan: aktivitas pembalakan kayu oleh perusahaan berulang kali merusak tegakan pohon kemenyan milik warga adat, sementara warga yang berusaha mempertahankan tanamannya justru menghadapi ancaman kriminalisasi.[24]

Berbagai upaya penyelesaian, mulai dari unjuk rasa, pelaporan ke lembaga hak asasi manusia, hingga gugatan ke pengadilan, belum menghasilkan resolusi yang permanen. Lembaga peradilan kerap menolak tuntutan masyarakat adat dengan alasan formal, yaitu ketiadaan sertifikat kepemilikan atau peraturan daerah yang mengesahkan status mereka sebagai masyarakat hukum adat. Pola serupa juga terlihat pada sengketa pertanahan adat di wilayah lain, di mana pengadilan cenderung memenangkan pemegang izin konsesi resmi atas nama kepastian hukum formal perizinan tata usaha negara.[25]

Hukum Adat Batak Toba," Dinasti Review 5, no. 3 (2024): hlm. 611.

[22]Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

[23]Alfian, dkk., "Masyarakat Adat dan Toba Pulp Lestari: Pemetaan Aktor dan Analisis Konflik Agraria," Aceh Anthropological Journal 9, no. 1 (2025): hlm. 51.

[24]Steven Putra Harefa, dkk., "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Adat," Journal of Law & Policy Review 2, no. 2 (2023): hlm. 88.

[25]Kornelius Ayub Romario Simanulang dan Atik Winanti, "Prosedur Hukum Pelepasan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Infrastruktur Pemerintah," Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 11, no. 7 (2023): hlm. 1802.

Koordinasi antarinstansi yang lemah turut memperumit penyelesaian sengketa ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap mempertahankan klaim kawasan hutan negara, sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta pemerintah daerah memiliki agenda penataan ruang yang berbeda, sehingga permohonan pengakuan wilayah adat Batak Toba kerap terkatung-katung.[26] Langkah maju sempat ditempuh Pemerintah Kabupaten Toba melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak, namun implementasinya masih memerlukan sinkronisasi lebih lanjut dengan kebijakan sektoral kehutanan di tingkat pusat.[27]

Reformasi prosedur pengalihan tanah ulayat mestinya diarahkan pada dua jalur sekaligus. Perlindungan hukum preventif perlu mengubah paradigma pengakuan masyarakat adat dari konstitutif menjadi deklaratif, sehingga negara mengakui keberadaan wilayah adat berdasarkan fakta penguasaan fisik tanpa menunggu proses legislasi daerah yang panjang. Perlindungan hukum represif menuntut lembaga peradilan berani menerima alat bukti nonformal, seperti peta partisipatif masyarakat adat dan kesaksian tetua adat, untuk mengimbangi kekuatan bukti formal sertifikat konsesi korporasi. Tanpa dua langkah ini, prosedur pengalihan tanah ulayat kepada korporasi akan terus berjalan melalui celah hukum administratif yang merugikan masyarakat adat Batak Toba.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sinkronisasi pengaturan hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria masih menyisakan ketidakselarasan norma yang signifikan. Pengakuan bersyarat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 UUPA menempatkan hak ulayat pada posisi rentan di hadapan Hak Menguasai Negara, terutama ketika berhadapan dengan regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengoreksi status hutan adat, tetapi hambatan produk hukum daerah membuat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 belum sepenuhnya menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.
2. Prosedur pengalihan hak tanah ulayat masyarakat adat Batak Toba kepada PT Toba Pulp Lestari mengabaikan esensi keadilan prosedural dan prinsip Free, Prior and Informed Consent, yang dalam praktiknya direduksi menjadi formalitas administratif semata. Ketimpangan basis legalitas antara dokumen perizinan korporasi dan penguasaan fisik historis masyarakat adat menyebabkan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan cenderung berpihak pada bukti formal, sehingga memicu kriminalisasi warga adat dan belum mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

B. Saran

1. Pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera menyusun undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat yang mengintegrasikan sektor agraria, kehutanan, dan investasi ke dalam satu kerangka pengakuan deklaratif, sehingga Hak Menguasai Negara dikembalikan pada fungsi mengurus, bukan menguasai secara mutlak.
2. Pemerintah Kabupaten Toba bersama Badan Pertanahan Nasional perlu mempercepat identifikasi dan pemetaan wilayah adat Batak Toba melalui optimalisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024, dengan tetap mengunci status tanah ulayat dalam ranah hukum publik agar tidak dapat dialihkan atau digadaikan, sehingga korporasi yang berkepentingan atas wilayah tersebut wajib menempuh jalur kemitraan yang menghormati musyawarah adat Dalihan Na Tolu .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aprilianti, dan Kasmawati. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.

Harvina, dkk. *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*. Editor: Bustami Abubakar. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2017.

[26]Janpatar Simamora, dkk., "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak di Kabupaten Toba," Badamai Law Journal 8, no. 1 (2023): hlm. 22.

[27]Kabupaten Toba, Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak di Kabupaten Toba, Perda Nomor 1 Tahun 2020.

Isnaini, dan Anggreni A. Lubis. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima, 2022.

Nugroho, Sigit Sapto, Muhammad Tohari, dan Mudji Rahardjo. *Hukum Agraria Indonesia*. Madiun: UNMER Madiun Press, 2017.

Urip Santoso. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

Rahmat Ramadhani. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*. Medan: UMSU Press, 2023.

Sembiring, Julius. *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press, 2018.

Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.

Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.

Sulaiman, dkk. *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2001.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Al Anshari, Abu Thalhah, dkk. "Kekuatan Pembuktian Rekaman Elektronik sebagai Kesaksian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 4, No. 02, Desember 2025.

Aryana, Andi Nadia, dkk. "Digital Forensics and Legal Communication: Network Analysis of Law Enforcement Response to Viral Youth Violence Cases in Indonesia". *Frontiers in Human Dynamics*, Vol. 8, 2026.

Chamim, Mochammad, dkk. "The Role of Digital Evidence in Criminal Law Enforcement: Challenges of Authentication and Admissibility in Court". *Research Horizon*, Vol. 5, No. 6, 2025.

Fadilurrahman, M., dkk. "Systematic Literature Review of Disruption Era in Indonesia: The Resistance of Industrial Revolution 4.0". *Journal of Robotics and Control (JRC)*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021.

Fitria, Selsa Dannya, dkk. "Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Bukti Digital dalam Proses Pidana". *Action Research Literate*, Vol. 9, No. 7, Juli 2025.

Hamid, Muhammad Rifaldy Palorongi, Nurul Qamar, dan Hardianto Djanggih. "The Reverse Burden of Proof In Gratification in Corruption Crimes". *Compendium of Judge Made Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2025.

Hartanto. "Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia". *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, November 2022.

Kumar, L. Monish dan Azhar R Ashraf. "Digital Evidence Integrity: Legal and Technical Standards for Ensuring Admissibility". *International Journal of Law and Public Policy*, Vol. 1, No. 4, Desember 2025.

Kurmiati, Eka Putri dan Ahmad Galih Prasetyo. "Analisis Mengenai Validitas Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (CAUSA)*, Vol. 4, No. 9, 2024.

Lasaka, Mustalim. "Ius Constituendum of Electronic Evidence Arrangement in Criminal Procedure Law". *Jurnal Legalitas*, Vol. 16, No. 2, 2023.

Manurung, Karina Hasiyanni dan Beniharmoni Harefa. "The Validity of Electronic Evidence and Its Relation to Personal Data Protection". *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 7, No. 4, Desember 2024.

Oktana, R., Akub, S., & Maskun, M. "Social Media in the Process of Evidence of Electronic Information and Transaction Crimes". *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Agustin Adisaputra Simamora, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba." *Dinasti Review* 5, no. 3 (2024).

Alfian, dkk. "Masyarakat Adat dan Toba Pulp Lestari: Pemetaan Aktor dan Analisis Konflik Agraria." *Aceh Anthropological Journal* 9, no. 1 (2025).

Angela, Krisna, dan Anik Setyawati. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022).

Arya Prayoga, Daffa, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023).

Dewi, Iga Gangga Santi, dkk. "Perjanjian Pengusahaan Tanah Ulayat oleh Perusahaan dengan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia." *Progresif: Jurnal Hukum* XVII, no. 2 (2023).

Harefa, Steven Putra, dkk. "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Adat." *Journal of Law & Policy Review* 2, no. 2 (2023).

Hidayat, A. "Sumberdaya Lahan Indonesia: Potensi, Permasalahan, dan Strategi Pemanfaatan." *Jurnal Sumberdaya Lahan* 3, no. 2 (2009).

Ikhsan Lubis, dkk. "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria* 8, no. 2 (2025).

Janpatar Simamora, dkk. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak di Kabupaten Toba." *Badamai Law Journal* 8, no. 1 (2023).

Maulana Pratama, Dimas, Desy Pratiwi, dan Nabilla Oktavia Lestari. "Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025).

Meiranda, Ayu, dkk. "Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023).

Naibaho, Hermanto. "Sistem Kekerabatan (Partuturan) Marga Batak Toba Pada Komunitas Mahasiswa Batak Toba di Pekanbaru." *JOM FISIP* 6, no. 2 (2019).

Nainggolan, Samuel Dharma Putra, dkk. "Harmonisasi Hukum Pidana Adat Batak Toba dengan Sistem Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 7, no. 2 (2024).

Novizas Shebubakar, Arina, dan Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019).

Rahmawati, Dinda Rizki, dkk. "Analisis Konflik Pulau Rempang Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Agraria." *Journal of Law and Social Science* 1, no. 3 (2024).

Simanulang, Kornelius Ayub Romario, dan Atik Winanti. "Prosedur Hukum Pelepasan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Infrastruktur Pemerintah." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 7 (2023).

Syaputra, Fendi Agus, dan Afrizal. "Pengelolaan Tanah Ulayat dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer." *Jurnal Sosiologi Andalas* 11, no. 1 (2025).

Triakyuni, Yani, dan Sri Wahyu Handayani. "Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Sistem Hukum Nasional." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025).

Wulandari, S., dan R. Handayani. "Kepastian Hukum Hak Ulayat dalam Sistem Pertanahan Nasional." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024).

Wulandari, Yunita Adinda, dan Sri Wahyu Handayani. "Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 20 Tahun 2025, LN No. 15 Tahun 2025, TLN No. 7001.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*, PP No. 18 Tahun 2021, LN No. 28 Tahun 2021, TLN No. 6630.

Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*, Permendagri No. 52 Tahun 2014.

Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024.

Kabupaten Toba. *Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak di Kabupaten Toba*, Perda No. 1 Tahun 2020, LD Kab. Toba No. 1 Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Putusan No. 35/PUU-X/2012..

Internet dan Sumber Lain

Mambor, Victor. “Pemetaan Wilayah Adat Terus Berjalan, Dukungan Pemerintah Daerah Dinanti.” *Jubi.id*, 15 Maret 2024. https://jubi.id/polhukam/2024/pemetaan-

wilayah-adat-terus-berjalan-dukungan-pemerintah-daerah-dinanti/..